



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Karantina Hewan Pengeluaran Anjing/Kucing Antar Area

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pemilik/ Kuasanya (KTP/ SIM/ Pasport/ NPWP);
2. Dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan berwenang di daerah asal;
3. Dilengkapi dengan buku vaksin yang menjelaskan bahwa sudah divaksin Rabies;
4. Memiliki titer antibodi protektif;
5. Hasil uji titer antibodi dilampirkan pada Sertifikat Kesehatan Hewan;
6. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang ditetapkan;
7. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran dan pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina.
8. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pengeluaran Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

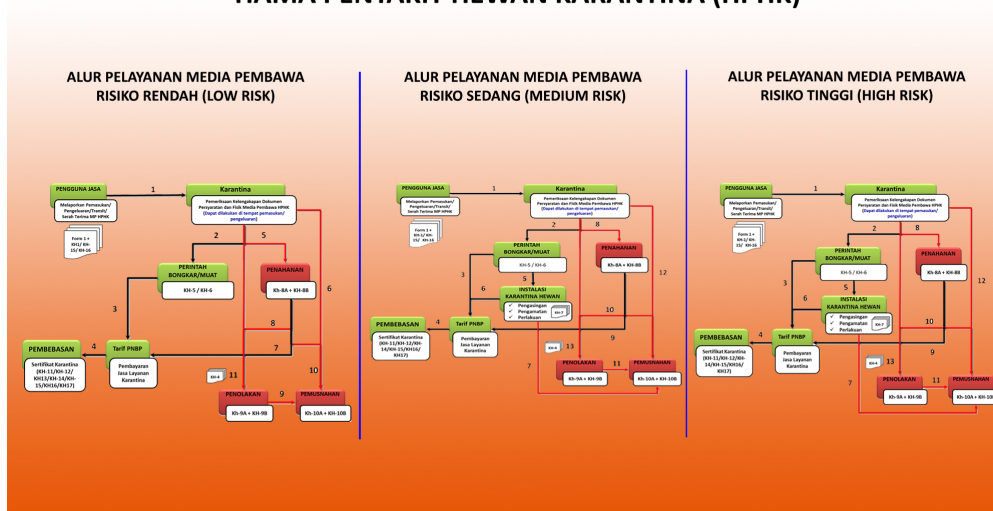
Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA (HPHK)



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran anjing atau kucing dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK online/manual (KH-1)
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
4. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel serum untuk pemeriksaan titer antibodi rabies dengan metode ELISA
5. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan titer protektif (0,5 IU/ml) dan tidak menunjukkan gejala rabies, maka dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dilakukan Persetujuan Muat (KH-6) dan Pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11). Apabila titer antibodi rabies tidak protektif, maka anjing/kucing tidak dapat diberangkatkan.

Waktu Penyelesaian



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

15 Hari

SLA sampai dengan 15 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)	Pengasingan dan Pengamatan (Rp)	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (RP)	Pengujian Laboratorium Titer Antibodi terhadap rabies dengan Uji ELISA (Rp)	Dokumen Karantina
5.000	Per ekor 100	Per ekor/ 1.000 hari	Per sampel 225.000	Per sampel 5.000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan/ Animal Health Certificate (KH-11)

Pengaduan Layanan



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada kami melalui :

1. Elektronik : email (bkpbjm@pertanian.go.id)
2. WA/SMS (08115047988)
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan alamat Jl Mayjend. Sutoyo S. No. 1134 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70118, ditujukan kepada : Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.